



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 45 / Kpts/KPUKab-012.329291/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan.....

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Memperhatikan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Maret 2013

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 ;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013 Untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 22 Juli 2013

**KETUA,**

**Ttd**

**SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



**MULYANTO**

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal  
Nomor : 45 / Kpts/KPUKab-012329291/ 2013  
Tanggal : 22 Juli 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
3. Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

**B. TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panwaslu Kabupaten Tegal, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Tegal, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tegal adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal hasil Pemilu 2009.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Tegal, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
9. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal.
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/peleaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
12. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon adalah :
  - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
  - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
  - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
13. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye adalah kegiatan yang harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu :
  - a. Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye.
  - b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program pasangan calon secara tertulis dan/atau lisan.
  - c. Alat peraga atau atribut pasangan calon.
14. Tim Kampanye/Peleaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegaldilakukan di wilayah Kabupaten Tegal.
16. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan atau himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
17. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

18. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
19. Hari adalah hari kalender.

#### **D. ORGANISASI, MATERI DAN BENTUK KAMPANYE**

##### **1. Organisasi Kampanye**

- a. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye;
- b. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
- c. Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan.
- d. Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Tegal;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk Polres Tegal.Masing-masing diserahkan oleh Tim Kampanye sesuai peruntukannya.
- e. Pendaftaran nama-nama anggota Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan kecamatan dilakukan bersamaan pada waktu pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan dan disertai penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Tegal;
- f. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye sesuai dengan Jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal.

##### **2. Materi Kampanye**

- a. Materi Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- b. Materi Kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program Pasangan Calon dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih;
- c. Visi, misi, program menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Tegal apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
- d. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
  - 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
  - 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
  - 5) Tidak bersifat provokatif.

e. Materi Kampanye harus :

- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum;
- 5) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- 6) Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

f. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Tegal dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.

### **3. Bentuk Kampanye**

a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pertemuan terbatas;
- 2) Tatap muka dan dialog;
- 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- 4) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 6) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- 7) Rapat umum;
- 8) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; dan/atau
- 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar ;

b. Semua bentuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila Pasangan Calon menjadi Pasangan Terpilih;

c. Setiap orang yang melakukan kegiatan dan memenuhi unsur-unsur kampanye sebagaimana dimaksud huruf C angka 13 dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

## **E. JADWAL DAN TATA CARA KAMPANYE**

### **1. Jadwal Kampanye**

a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 9 – 23 Oktober 2013;

- b. Pada hari pertama Kampanye dilaksanakan dengan penyampaian visi, misi dan program dari Pasangan Calon secara berurutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal tanpa dilakukan dialog;
- c. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari terakhir masa kampanye sampai dengan sebelum hari Pemungutan Suara, (tanggal 24 – 26 Oktober 2013) dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun;
- d. Jadwal dan waktu kampanye untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
- e. KPU Kabupaten Tegal menetapkan jadwal dan waktu kampanye yang telah disepakati ;
- f. Tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal dan Polres Tegal;
- g. Tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor : 210/27/2100 tentang Pemasangan Bendera dan atribut( spanduk, Baliho,
- h. Alat peraga kampanye dilarang menggunakan atau mencantumkan identitas atau simbol atau lambang, dan/atau menyerupai identitas atau simbol atau lambang :
  - 1) lembaga kenegaraan RI;
  - 2) lembaga-lembaga Internasional;
  - 3) organisasi politik/organisasi kemasyarakatan terlarang;
- i. Apabila dalam masa kampanye terdapat hari besar keagamaan maka tidak dilakukan kampanye.

## **2. Tata Cara kampanye**

### **a. Tata Cara Pelaksanaan Kampanye**

#### **1) Kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas, diatur sebagai berikut :**

- a) Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
- b) Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang;
- c) Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara/juru kampanye dan penanggung jawab;
- d) Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Tegal dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah peserta yang diundang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kampanye;
- e) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusung, simbol-simbol, Pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;

- f) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
- g) Kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas dapat dimulai pukul 09.00 WIB dan harus berakhir pukul 22.00 WIB.

**2) Kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialog, diatur sebagai berikut :**

- a) Dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b) Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c) Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d) Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;
- e) Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Tegal dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah peserta yang diundang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kampanye;
- f) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, Pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- g) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan diaiog.
- h) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dapat dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB.

**3) Kampanye dalam bentuk Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik, diatur sebagai berikut :**

- a) Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program dengan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksi media yang bersangkutan;
- b) Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c) Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon dalam penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

**4) Kampanye dalam bentuk Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi, diatur sebagai berikut :**

- a) Dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;

- b) Penyiaran kampanye dilaksanakan dalam bentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
  - c) Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
- 5) Kampanye dalam bentuk Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, diatur sebagai berikut :**
- a) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum;
  - b) Penyebaran bahan kampanye, yaitu antara lain berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, makanan atau minuman kemasan dan/atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon;
- 6) Kampanye dalam bentuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, diatur sebagai berikut :**
- a) KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk kepentingan kampanye;
  - b) Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat fasilitas umum termasuk di tiang telephone, tiang listrik, dan pohon perindang jalan;
  - c) Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta dengan ijin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan;
  - d) Pemasangan alat peraga kampanye oleh tim kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan pemerintah Kabupaten Tegal;
  - e) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon harus berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
  - f) KPU Kabupaten Tegal berwenang memerintahkan Pasangan Calon dan atau tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
  - g) Pemerintah Kabupaten Tegal melalui aparat yang berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye/Pasangan calon tersebut.
  - h) Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, tanggal 27 Oktober 2013.
- 7) Kampanye dalam bentuk Rapat Umum, diatur sebagai berikut :**
- a) Dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan dan stadion atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
  - b) Dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat;

- c) Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Tegal, KPU Kabupaten Tegal dan Panwaslu Kabupaten Tegal dengan tembusan Pemerintah Kabupaten Tegal berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, penanggung jawab, perkiraan jumlah peserta yang hadir, serta rute yang akan digunakan oleh pengunjung untuk perjalanan kedatangan dan kepulangan menuju dan dari tempat kampanye. Surat Pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada pihak tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kampanye;
  - d) Dapat dimulai pukul 09.00 WIB dan harus berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB;
  - e) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon, atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
- 8) Kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, diatur sebagai berikut :**
- a) Pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tegal dan disiarkan melalui media elektronik;
  - b) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali dengan ketentuan jadwal, waktu pelaksanaan debat untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
  - c) Panelis dipilih oleh KPU Kabupaten Tegal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
  - d) Format, materi debat, dan moderator yang ditentukan KPU Kabupaten Tegal dapat dikoordinasikan dengan pasangan calon peserta debat/Tim Kampanye;
  - e) KPU Kabupaten Tegal dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas disertai dengan undangan resmi;
  - f) Dalam hal terdapat calon atau pasangan calon yang berhalangan hadir, calon atau pasangan calon wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tegal dan tidak dapat digantikan oleh orang lain;
  - g) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang :
    - (1) Menyerang hal-hal yang bersifat pribadi Pasangan Calon lain atau pihak lain; dan
    - (2) Menghina dan/atau melecehkan Pasangan Calon lain atau pihak lain.
- 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar, diatur sebagai berikut :**
- a) Dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan dan stadion) dan/atau ruang tertutup dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat tersebut;
  - b) Dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat;
  - c) Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Tegal, KPU Kabupaten Tegal dan Panwaslu Kabupaten Tegal dengan tembusan

- d) Pemerintah Kabupaten Tegal berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, penanggung jawab, perkiraan jumlah peserta yang hadir, serta rute yang akan digunakan oleh pengunjung untuk perjalanan kedatangan dan kepulangan menuju dan dari tempat kampanye. Surat Pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada pihak tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kampanye;
- e) Dapat dimulai pukul 09.00 WIB
- f) dan harus berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB;
- g) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon, atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

**b. Pengaturan Peserta Kampanye**

- 1) Dalam kampanye anggota masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye;
- 2) Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih;
- 3) Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polisi wajib mengatur rute keberangkatan dan kepulangan massa Pasangan Calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu titik jalan;
- 4) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
  - a) Melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
  - b) Memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
  - c) Melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye;
- 6) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Tegal apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 7) KPU Kabupaten Tegal dapat melakukan pembatalan atau penundaan kampanye atas usulan tertulis Polres Tegal, apabila keadaan keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dengan tembusan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

**c. Pengaturan Tata Cara Kampanye bagi Pejabat Negara yang menjadi Calon**

Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan atau Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :

- 1) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- 2) Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- 3) Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Ketentuan sebagaimana angka 1), 2) dan 3) juga berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon bupati dan wakil bupati Tegal, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon;
- 5) Ijin cuti yang telah diberikan kepada calon, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten Tegal dan Panwaslu Kabupaten Tegal, sebelum masa kampanye.

**F. LARANGAN KAMPANYE**

1. Pasangan calon/salah satu calon, Tim Kampanye, dan Juru Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
  - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
  - b. Di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Tegal untuk masing-masing pasangan calon;
  - c. Selama masa tenang, yaitu 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
  - d. Pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon/salah satu calon, termasuk Tim Kampanye dan Juru Kampanye yang melakukan kegiatan sebelum tanggal dimulainya kampanye, dalam bentuk antara lain : ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat, dapat dikategorikan kampanye, apabila kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 13;
3. Dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye atau Juru Kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
  - d. Menghasut atau mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan dan;

- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
4. Dalam kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
  - a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang terlibat dalam kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dan nomor 5 tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Tegal;
7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
8. Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dengan cara :
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
9. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
10. Larangan sebagaimana dimaksud angka 9 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian uang dan/atau barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

#### **G. PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Panwaslu Kabupaten Tegal, Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye;
2. PPL melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/keurahan wilayah kerjanya;
3. PPL menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, Tim Kampanye/Juru Kampanye/Peserta Kampanye;

4. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat Desa/Kelurahan, PPL menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan;
5. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Tim kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye ditingkat Desa/Kelurahan PPL menyampaikan laporan kepada PPS;
6. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye ditingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud angka 5 dengan melakukan :
  - a. Penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. Laporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. Pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau Tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
  - d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kegiatan kampanye berikutnya.
7. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana angka 6 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran oleh PPS dengan melaporkannya kepada PPK;
9. PPK wajib menindaklanjuti laporan Panwaslu Kecamatan dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Tegal;
10. KPU Kabupaten Tegal wajib menindaklanjuti laporan PPK tersebut dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS;
11. Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran oleh Calon/Tim Kampanye/Juru Kampanye, dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang;
12. PPK menindaklanjuti laporan pelanggaran oleh PPS dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Tegal;
13. KPU Kabupaten Tegal menindaklanjuti laporan pelanggaran oleh PPS, dengan memberikan sanksi administratif;
14. Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sesuai wilayah kerjanya;
15. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal;
16. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal dan menyampaikan temuan kepada PPK;

17. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dengan melakukan :
  - a. Penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. Pelaporan kepada KPU Kabupaten Tegal dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. Pelarangan kepada pelaksana atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya;
  - d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
18. KPU Kabupaten Tegal menindaklanjuti laporan sebagaimana angka 17 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
19. KPU Kabupaten Tegal menindaklanjuti laporan pelanggaran oleh PPK, dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK;
20. Panwaslu Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten Tegal, terhadap :
  - a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten Tegal, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tegal melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung;
  - b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
21. Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye, Panwaslu Kabupaten Tegal :
  - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
  - b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Tegal tentang pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Polres Tegal;
  - e. Menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Tegal, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tegal kepada Bawaslu;
  - f. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Tegal, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tegal yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
22. Panwaslu Kabupaten Tegal menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana angka 21 huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan;

23. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye ditingkat Kabupaten, Panwaslu Kabupaten Tegal menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Tegal;
24. KPU Kabupaten Tegal menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan;
25. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Tegal menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU Kabupaten Tegal, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

#### **H. SANKSI**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3 huruf g, huruf h, huruf i dikenakan sanksi dengan tahapan :
  - a. Peringatan tertulis apabila dilaksanakan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan :
  - a. KPU Kabupaten Tegal menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
  - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir model AB1-KWK KPU dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polres Tegal;
    - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Tegal;
    - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Tegal.

#### **I. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

1. Jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
2. Materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi dan program pasangan calon pada kampanye putaran kedua;

3. Peserta kampanye adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
4. Pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kabupaten Tegal.
5. KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring Pelaksanaan Kampanye yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye.

**J. PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, Juru Kampanye, KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal dan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Tegal, Polres Tegal dan Polsek di Kabupaten Tegal serta masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 22 Juli 2013

**KETUA,**

Ttd

**SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum

**MULYANTO**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 45/Kpts/KPUKab-012.329291/2013  
Tanggal : 22 Juli 2013

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

1. FORMULIR NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 (MODEL AB-KWK).
2. FORMULIR PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 (MODEL AB 1-KWK).

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 22 Juli 2013

**KETUA**

ttd

**Drs. SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



**MULYANTO**

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 : 1. ....  
 : 2. ....

Nomor Urut Penetapan KPU : .....

Nomor rekening khusus dana kampanye : .....

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
3. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

Tegal, ..... 2013

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Tegal;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Tegal .

**Catatan :**

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KPU Kabupaten.

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

**1. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor :45/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Juli 2013

**2. Memutuskan :**

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, kepada :

Nomor dan Nama Pasangan Calon : .....

Nama Anggota Tim Kampanye : .....

Nama Anggota Pelaksana Kampanye : .....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; dan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor Nomor :45/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

**3. Demikian untuk diaksanakan.**

Tegal, ..... 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Ketua,**



Tembusan disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Tegal;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Polres Tegal dan/atau Polres Tegal Kota ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal sebagai arsip.

**Catatan :**

- 1. Jumlah dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Anggota Tim Kampanye/Anggota Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan.
- 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010; serta Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor :45/Kpts/KPUKab-012.329291/2013

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

**1. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor :45/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Juli 2013

**2. Memutuskan :**

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, kepada :

Nomor dan Nama Pasangan Calon : .....

Nama Anggota Tim Kampanye : .....

Nama Anggota Pelaksana Kampanye : .....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; dan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 45/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

**3. Demikian untuk dilaksanakan.**

Tegal, ..... 2013



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**  
Ketua,

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwasiu Kabupaten Tegal;
3. 1 (satu) rangkap untuk Polres Tegal dan/atau Polres Tegal Kota ;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal sebagai arsip.

**Catatan :**

1. Jumlah dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Anggota Tim Kampanye/Anggota Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010; serta Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor :45/Kpts/KPUKab-012.329291/2013

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum

**MULYANTO**

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 22 Juli 2013

**KETUA**

ttd

**Drs. SUKARTONO**